



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BUTON
NOMOR : 07 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENETAPAN KEMBALI NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
PADA LEMBAGA PENDIDIKAN RA, MI DAN MTs TAHUN 2011
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BUTON**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BUTON

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendata kembali dan mendeteksi ketepatan penggunaan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam pada Lembaga Pendidikan RA, MI dan MTs di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton, maka dipandang perlu untuk menetapkan kembali Nomor Statistik Lembaga Pendidikan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2006 tentang Tata Persuratan Dinas dilingkungan Departemen Agama.
- Memperhatikan : Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BUTON TENTANG PENETAPAN KEMBALI NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM PADA LEMBAGA PENDIDIKAN RA, MI DAN MTs TAHUN 2011 DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BUTON
- Pertama : Memberikan penetapan kembali Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam pada Lembaga Pendidikan Raudhatul Atfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebagaimana yang tercantum dalam lampiran I, II dan III pada Surat Keputusan ini;
- Kedua : Kepada RA, MI dan MTs sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diatas diberi Nomor Statistik Lembaga sebagai Madrasah terdaftar dengan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum pada kolom 4 dari masing-masing lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA, MI dan MTs yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasarwajo
Pada tanggal : 01 Juni 2012



Tembusan :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
Up. Bagian Perencanaan dan Data Setditjen Islam di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara
Cq. Kepala Bidang Mapenda di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton di Pasarwajo;
6. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan;
7. Kepala RA dan Madrasah masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui;
8. Arsip.

LAMPIRAN III
 NOMOR
 TANGGAL
 TENTANG

: SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BUTON
 : 07 TAHUN 2012
 : 01 JUNI 2012
 : PENETAPAN KEMBALI NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM PADA LEMBAGA PENDIDIKAN
 RA, MI DAN MTs TAHUN 2011 DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BUTON

No	Nomor Statistik Madrasah	Nama Madrasah	Alamat (Jl. RT, RW dan Desa/Kel)	Kecamatan	Status (*)
1	121174040001	MTsN Lakudo	Jl. Gersamata No. 1 Kel. Lakudo	Lakudo	1
2	121174040002	MTsN Wadiabero	Jl. Simpang Tiga Desa Kolowa	GU	1
3	121174040003	MTsN Pasarwajo	Jl. RSUD Buton Desa Laburunci	Pasarwajo	1
4	121174040004	MTsN Wakalambe	Desa Wakalambe	Kapontori	1
5	121174040005	MTsN Mawasangka	Jl. Karya Suka No. 3 Kel. Watolo	Mawasangka	1
6	121174040006	MTsN Lasalimu	Jl. Poros Lasalimu Bau-Bau Desa Lasalimu	Lasalimu Selatan	1
7	121174040007	MTsN Bola	Jl. Rano Desa Bola	Batauga	1
8	121174040008	MTsN Molona	Desa Molona	Siompu Barat	1
9	121174040009	MTsN Bahari	Desa Bahari	Sampolawa	1
10	121174040010	MTsN Waliko	Jl. Poros Lombe Tolandona Desa Waliko	GU	1
11	121174040011	MTsN Biwinapada	Desa Biwinapada	Siompu	1
12	121174040012	MTsN Kancinaa	Desa Kancinaa	Pasarwajo	1
13	121274040001	MTsS Nusantara Talaga Raya	Jl. Bukit Tarbiyah	Talaga Raya	2
14	121274040002	MTsS Waburenc	Desa Terapung	Mawasangka	2
15	121274040003	MTsS Nurul Jihad Lalibo	Jl. Poros Mawasangka Tengah Desa Lalibo	Mawasangka Tengah	2
16	121274040004	MTsS Kuraa	Desa Kuraa	Siotapina	2
17	121274040005	MTsS Labuandiri	Desa Wandimasi Jaya	Siotapina	2
18	121274040006	MTsS Lipumalanga Lolibu	Desa Lolibu	Lakudo	2
19	121274040007	MTsS Al-Munawwarah	Jl. Poros Wamengkoli Desa Onewaara	Lakudo	2
20	121274040008	MTsS Lakorua	Jl. Manunggal No. 30 Desa Lakorua	Mawasangka Tengah	2
21	121274040009	MTsS Saragi	Kel. Saragi	Pasarwajo	2
22	121274040010	MTsS Bantea	Jl. Kebun Rakyat Desa Bantea	GU	2
23	121274040011	MTsS Lakina Limbo	Jl. Poros Tolandona - Baruta	Sangia Wambulu	2
24	121274040012	MTsS Busoa	Jl. Gajah Mada	Batauga	2
25	121274040013	MTsS Kadatua	Desa Uwemasi	Kadatua	2

Keterangan : *)

1 = Negeri
 2 = Swasta



Dr. H. MUIRUN AWI, M.Si
 NIP. 195612311988031007